

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.  
Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id


# JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : IP051123000270

Nilai : Rp. 96.160.438,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. BIO INDUSTRI NUSANTARA, Jl. Raya Bangunsari No. 215 Cibening Purwakarta 41181, Jawa Barat** sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, TBK., Jl. Ciampelas No. 58A, Bandung** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No. 44, Surabaya, Jawa Timur, 60175, Indonesia** sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE, atas uang sejumlah sebesar-besarnya **Rp. 96.160.438,00** (Terbilang : Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT 480 g/I SEMETER I TAHUN 2023** yang telah dipercayakan kepadaanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No : **SPPBJ/N000/2023/0008** ; **SPPBJ/N000/2023/0009** ; **SPPBJ/N000/2023/0012** ;  
**SPPBJ/N000/2023/0013** ; **SPPBJ/N000/2023/0014** ; **SPPBJ/N000/2023/0015** ;  
**SPPBJ/N000/2023/0016** ; **SPPBJ/N000/2023/0017** ; **SPPBJ/N000/2023/0018** ;  
**SPPBJ/N000/2023/0019** tanggal **31 Januari 2023** dan **Surat Perjanjian Pengadaan No. 21/PKS/4478/II/2023** tanggal **08 Februari 2023** antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
  - a. Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, atau;
  - b. Jika PRINCIPAL membayar, memperbaiki, dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak;  
maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal **31 Januari 2023** sampai dengan tanggal **01 Juni 2023** dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa Jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (Wanprestasi / default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.  
SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai Jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan OBLIGEE berdasarkan Keputusan OBLIGEE yang disetujui PRINCIPAL.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuh cap dan meterai di **Bandung** pada tanggal **31 Januari 2023**.

TERJAMIN  
PT. BIO INDUSTRI NUSANTARA  
  
Bionusa

PENJAMIN  
PT. ASURANSI JASA TANIA, TBK.  


Christinnovaria Br Surbakti, S.Pi., AAAIK  
Kepala Cabang

SC 327.588